

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sains Terapan (SST)
Pada Program Studi Manajemen Bisnis*

**Oleh
SUMIATI BOHAM
NIM. 11053055**



**POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS
2015**

ABSTRAK

Sumiat, Boham. 11 053 055 “**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**”. Jurusan Administrasi Bisnis. Politeknik Negeri Manado. Dibawah bimbingan Jeane Maramis, SE. MAP, dan Dra. Margaretha A. Rundengan.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkan untuk melakukan kegiatan perpajakan. Tingkat pemahaman akan peraturan perpajakan bagi wajib pajak, itu akan menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Manado. KPP Pratama Manado merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penerimaan negara lewat perpajakan. KPP Pratama Manado merupakan tempat peneliti melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang ada di wilayah Buha. Analisis yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi sederhana. Nilai koefisien korelasi $r = 0,796$ yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Manado. Nilai koefisien determinasi $r^2 = 0,634$ atau 63,4% menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan.

Kata kunci :*Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

ABSTRACT

Sumiat, Boham. 11,053,055 "**Understanding Effect Against Tax Regulation Compliance individual taxpayer**". Department of Business Administration. Manado State Polytechnic. Under the guidance of Jeane Maramis, SE. MAP, and Dra. Margaretha A. Rundengan.

Understanding of tax laws is a process in which taxpayers understand and know about the legislation and ordinances apply to taxation and taxation activities. Level of understanding of the rules of taxation for the taxpayer, it will determine the level of compliance of taxpayers in KPP Manado. KPP Manado merupakan company engaged in state revenue through taxation. KPP Manado is where researchers conducted a study entitled "The Effect Against Tax Regulation Compliance Understanding individual taxpayer". This research method menggunakan quantitative research methods is research that aims to determine the effect of variables. The population in this study is the taxpayer in the region Buha. The analysis is a simple correlation and regression analysis. Koefisien value of correlation $r = 0.796$ showing that the understanding of tax regulations have a strong influence on tax compliance on KPP Manado. The coefficient of determination $r^2 = 0.634$ or 63.4% shows that tax compliance is influenced by the understanding of tax laws.

Keywords: Understanding Tax Regulation and Compliance individual taxpayer

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SumiatiBoam
NIM	: 11 053 055
Jurusan	: Administrasi Bisnis
Program Studi	: Manajemen Bisnis
Program	: Sarjana Terapan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tugas Akhir ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Manado, Agustus 2015
Yang membuat pernyataan,

SumiatiBoham
11 053 055

MOTTO

*“Aku tahu bahwa ENGKAU sanggup melakukan
Segala sesuatu, dan tidak ada rencana-MU yang
gagal” (Ayub 42:2)*

*“Jadikanlah Kegagalan sebagai pengalaman dan
pembelajaran dalam meraih kesuksesan”*

Kupersembahkan kepada :

Mama & Papa Tercinta

Kakak & Adik²ku

Revol Kaligis

LEMBAR PERSETUJUAN

Berdasarkan pembimbingan dan pemeriksaan yang telah dilakukan maka mahasiswa Politeknik Negeri Manado Jurusan Administrasi Bisnis yang disebut dibawah in :

Nama : Sumiati Boham
NIM : 11 053 055
Program Studi : Manajemen Bisnis

Dinyatakan mampu dan tersedia materi pendukung untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul : “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”

Manado, 24 Agustus 2015

Disetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Jeane Maramis, SE. MAPDra. Margaretha A. Rudengan
NIP. 195806041989032002 NIP. 196703101994032002

Ketua Panitia
Seminar dan Ujian Tugas Akhir

Dr. Ir. Efendy Rasjid. MSi.,MM
NIP. 19670516 199403 1 013

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir oleh Sumiati Boham ini telah dipertahankan didepan dewan penguji pada tanggal, Agustus 2015

Ketua/Penguji I

Rolyke Tulangow, SE.,MSi
NIP. 19660414 199403 1002

Penguji 2

Penuji 3

Martine M. Y. Lapod, SE.,MSi
NIP.196503231990112001

Jeane Maramis, SE. MAP
NIP. 195806041989032002

Megetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Bisnis

Willem G. Pomantow, SE. Msi
NIP. 196511191990031003

BIOGRAFI

Nama : SumiatiBoham

NIM : 11 053055

Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 15 September 1992

Agama : Kristen Protestan

Alamat Tempat Tinggal : Buha Link I
Manado-Sulawesi Utara

Riwayat Pendidikan : Tamat SD Negeri GMIM Buha Tahun 2005
: Tamat SMPNegeri5 Manado Tahun 2008
: Tamat SMK NEGERI 1 SONDER Tahun 2011

Orang Tua

Nama Ayah : HopniBoham

Nama Ibu : Jultje Aiba

Alamat Tempat Tinggal : Buha Link I

Orang Tua : Manado-Sulawesi Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan hikmatnya sehingga proses penyusunan Tugas Akhir ini bisa selesai tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tugas Akhir ini di buat dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat yang di laksanakan oleh Politeknik Negeri Manado.

1. Bpk. Ir. Jemmy J. Rangan, MT sebagai Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Bpk. Willem G. Pomantouw, SE, MSi sebagai Ketua Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Manado.
3. Ibu. Juliet P.T. Makinggung, SE, MSi sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Manado.
4. Ibu. Martine M. Y. Lapod, SE, MSi sebagai Kaprodi Management Bisnis, Politeknik Negeri Manado.
5. Ibu Jeane Maramis, SE. MAP sebagai dosen pembimbing I Penulis dalam penyusunan Proposal dan Tugas Akhir
6. Ibu. Dra. Margareha A. Rundengan sebagai dosen pembimbing II Penulis dalam penyusunan Proposal Tugas Akhir.
7. Bapak Dr. Ir. Effendy Rasjid, MSi.,MM sebagai Ketua Panitia Tugas Akhir tahun 2015.
8. Bapak JemmryWinokan, SE, MSi sebagai Sekretaris Panitia Tugas Akhir tahun 2015.
9. Kedua orangtua, adik-adik, dan keluarga yang sangat membantu baik dalam doa dan materi serta memberikan motivasi dan semangat yang positif selama Penulis menyusun Tugas Akhir ini.

10. Teman terdekat Penulis dan teman-teman angkatan 2011 Jurusan Administrasi Bisnis yang selalu memberikan motivasi positif, tempat bertukar ide dan pendapat saat penyusunan Tugas Akhir ini.
11. Semua pihak yang berperan penting selama penyusunan Tugas Akhir, yang turut membantu selama penulisan Tugas Akhir ini yang tidak sempat Penulis sebutkan satu per satu.

Adapun Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan, untuk itu jika dalam Tugas Akhir ini terdapat kesalahan baik dalam segi pengetikan, pengertian, tata bahasa yang tidak sesuai dan lainnya, mohon dipahami dan juga Penulis mengharapkan adanya kritik yang membangun dari pembaca, saran juga sanggahan untuk dapat memperbaiki Tugas Akhir ini.

Kiranya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi Institusi Politeknik Negeri Manado bahkan bagi para pembaca sekalian. Terima kasih.

Manado, Agustus 2015

Penulis

Sumiati Boham

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
BIOGRAFI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Peraturan Pelporan SPT Tahunan.....	5
2.1.2 Sanksi tidak melaporkan SPT.....	8
2.1.3 Pemahaman peraturan perpajakan.....	9
2.1.4 Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	10
2.2 Kepatuhan wajib pajak.....	11
2.2.1 Kepatuhan.....	11
2.2.2 Wajib pajak.....	11

2.2.3 Kepatuhan wajib pajak.....	12
2.2.4 Indikator Kepatuhan waji pajak.....	14
2.3 Tinjaun Pustaka.....	14
2.4 Alur Pikir.....	15
BAB III METODOLO PENELITIAN	17
3.1 Objek dan Waktu Penelitian	17
3.2 Metode Penelitia	17
3.3 Jenis Data Metode Pengumpulan Penelitian.....	17
3.4 Populasi dan Sampel	19
3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel.....	20
3.5.1 Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	20
3.5.2 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
3.5.3 Skala Pengukuran.....	21
3.6 Analisis Data	23
3.6.1 Uji Validitas.....	23
3.6.2 Uji Realibilitas.....	24
3.6.3 Analisis Korelasi.....	24
3.6.4 Analisis Regresi Linear Sederhana.....	24
3.6.5 Pengujian Hipotesis.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	28
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan....	28
4.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	30
4.2. Visi Perusahaan.....	31
4.2.2 Misi Perusahaan.....	31
4.3 Bidang Usaha.....	31
4.4 Sumberdaya Perusahaan	33
4.4.1Sumberdaya Manusia.....	33
4.4.2 Sumberdaya Peralatan dan Fasilits Kantor.....	34
4.5 Organisasi Perusahaan	35

4.5.1 Job Description	37
4.6 Hasil Analisis	40
4.6.1 Karakteristik Responden.....	41
4.6.2 Hasil Analisis Deskriptif Statistik	43
4.6.3 Total Skor Jawaban	45
4.6.4 Uji Validitas dan Reliabilitas	48
4.6.5 Uji Reliabilitas	49
4.6.6 Hasil Analisis Regresi dan Korelasi	51
4.7 Pembahasan	55
4.7.1 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.....	55
BAB V PENUTUP	56
6.1 Kesimpulan	56
6.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Operasional Variabel X, Indikator dan Skala pengukurannya.....	21
2.	Operasional Variabel Y, Indikator dan Skala pengukurannya.....	22
3.	Kriteria penentuan tinggi rendahnya hubungan antar variabel.....	26
4.	Jumlah pegawai KPP Pratama Manado.....	33
5.	Daftar peralatan kantor.....	35
6.	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	41
7.	Karakteristik responden berdasarkan pendidikan.....	42
8.	Karakteristik responden berdasarkan usia.....	43
9.	Deskriptif variabel penelitian.....	44
10.	Uji validitas variabel (X).....	48
11.	Uji validitas variabel (Y).....	49
12.	Uji reliabilitas variabel (X).....	50
13.	Uji reliabilitas variabel (Y).....	51
14.	Summary output.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
1.	Sanksi tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT).....	8
2.	Alur pikir.....	15
3.	Sumber daya perusahaan.....	33
4.	Struktur organisasi.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Halaman
1. Kuesioner.....		60
2. Data Analisis.....		63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Menurut Mardiasmo (2009), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah

melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system Muliari dan Setiawan (2011).

Self assesment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang paling penting dalam pelaksanaan system tersebut, reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak, tapi bagaimana wajib pajak mengerti akan peraturan perpajakan dan mematuhi akan segala hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan peraturan perpajakan. Menurut Setiawan, (2008) tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun masa secara benar dan tepat pada waktunya. Semakin tinggi tingkat pemahaman akan peraturan perpajakan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada Hardiningsih (2011).

Seperti yang terjadi saat ini adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami akan peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

Jadi dari uraian diatas dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman tentang Undang-undang dan peraturan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan instansi dan anak cabang dari Direktorat Jenderal Pajak dibawah pengawasan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi bagian Utara, Tengah, Gorontalo, Maluku Utara merupakan instansi yang bergerak terhadap penerimaan pajak yang ada di kota manado yang memberikan dampak dan pengaruh terhadap kemajuan dari kota manado. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat dilihat bahwa pemahaman peraturan perpajakan pada setiap wajib pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari cara wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Karena dalam penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) masih ada wajib pajak yang tidak memahami cara pengisian formulir surat pemberitahuan (SPT) dan cara pelaporannya, seperti contoh yang saya temui ada wajib pajak pada saat pelaporan SPT tahunan masih belum memahami cara mengisi formulir SPT yang benar, kurangnya pengetahuan wajib pajak akan sanksi apabila tidak melakukan pelaporan SPT Tahunan serta hak dan kewajiban wajib pajak.

Dari uraian diatas penulis menarik mengambil judul **“Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”**.

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada pemahaman peraturan perpajakan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan khususnya wajib pajak yang ada di wilayah buha.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pemahaman peraturan perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui penerapan peraturan perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan penambahan pengalaman wawasan serta sebagai praktisi dalam menganalisis suatu masalah kemudian mengambil keputusan dan kesimpulan.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan perpajakan serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo (2011).

2.1.1 Peraturan Pelaporan Pajak (SPT Tahunan)

Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT Tahunan, yaitu SPT Tahunan PPh WP Badan, dan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi (OP).

Pada saat ini untuk penyampaian SPT Tahunan wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) khusus untuk formulir 1770S dan 1770SS telah dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi e-Filing.

Pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dengan jenis penghasilan selain dari usaha, ini artinya bahwa wajib pajak adalah karyawan tetap. Pelaporan ini sangat sederhana, hanya dengan mengisi 1

formulir saja yaitu formulir 1770 SS. Data dasar untuk mengisi adalah bukti pemotongan PPh form 1721-A1 atau 1721 A2.

Berikutnya adalah pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dengan jenis penghasilan selain dari usaha artinya wajib pajak adalah karyawan tetap dalam perusahaan. Dalam pelaporan ada beberapa formulir yang harus diisi oleh wajib pajak. Formulir pelaporan adalah formulir 1770 S. Data dasar pengisian adalah bukti pemotongan PPh formulir 1721-A1 dan/atau dari formulir 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Untuk pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Ini artinya wajib pajak adalah bukan karyawan pada suatu perusahaan. Formulir pelaporan adalah formulir 1770. Data dasar pengisian bisa dari formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2 atau bukti pemotongan PPh pasal 21. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi baik itu sangat sederhana, sederhana maupun yang biasa adalah sama. Setiap tahun batas waktu pelaporan adalah akhir bulan ketiga (Maret).

Saat ini sebenarnya ada kemudahan dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan e-filing. Yaitu anda harus mendaftar ke KPP dimana anda terdaftar atau tinggal. Dari pelaporan ini anda akan mendapat e-FIN (Electronic Filing Identification Number). Nomor ini hanya sekali digunakan jadi cukup sekali saja laporannya, pendaftaran harus dilakukan sebelum 30 hari sejak anda mendapatkan e-FIN.

2.1.2 Sanksi Tidak Melaporkan SPT

Gambar 1.
Sanksi tidak melaporkan SPT



- Sanksi Tidak Melapor SPT Masa Orang Pribadi

Adalah sanksi administratif berupa denda Rp 100.000,00 untuk setiap bulan yang tidak dilaporkan SPT Masanya. SPT Masa wajib dilaporkan setiap bulan pada tanggal 20.

- Sanksi Tidak Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi

Adalah sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000,00 untuk setiap tahunnya yang tidak dilaporkan. SPT Tahunan dilaporkan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang pada umumnya pada tanggal 31 Maret.

- Sanksi Tidak Melapor (Terlambat) SPT Masa Badan

Untuk keterlambatan atau tidak melapor SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) maka dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 100.000,00 untuk setiap bulan. Sementara untuk SPT Masa PPN sanksi administratifnya adalah Rp 500.000,00 untuk setiap bulan yang terlambat atau tidak melaporkannya.

- **Sanksi Tidak Melapor (Terlambat) SPT Tahunan Badan**

Untuk keterlambatan atau tidak melapor SPT Tahunan adalah dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 1.000.000,00 untuk setiap SPT Tahunan yang terlambat atau tidak melaporkan.

- **Sanksi Administratif Berupa Bunga**

Selain sanksi Administratif berupa denda, ada juga sanksi berupa bunga atas pajak yang terlambat dibayar dan dilaporkan yaitu 2% per bulan untuk setiap masa pajak (SPT Masa bulanan maupun tahunan). Sanksi administratif ini akan disampaikan kepada anda dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (STP).

2.1.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak (WP) mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak Suryadi (2006).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang – undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada

kepatuhan wajib pajak (WP).hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Diperlukan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak untuk mewujudkan *self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Karena dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi SPT, yaitu untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang.

2.1.4 Indikator pemahaman peraturan perpajakan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yaitu :

1. Pengetahuan sanksi perpajakan

Yaitu semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

2. Peraturan perpajakan

Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

3. Hak dan kewajiban

Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yaitu apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib

pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

4. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Kepatuhan

Menurut Kiryanto (2000) sebagaimana dikutip dalam penelitian Jatmiko (2006), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Gibson (1991) dalam Budiatmanto (1999), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Pada konsep dasar kepatuhan, Mahon (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang didalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan apa yang telah diharapkan memerlukan kepatuhan dengan kesadaran yang berasal dari diri sendiri dan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya unsur paksaan.

2.2.2 Wajib Pajak

Istilah Wajib Pajak (WP) dalam perpajakan indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam undang-undang KUP lama, istilah wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.
2. Wajib Pajak Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, dan lain sebagainya.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak (WP)

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu yang dikutip dalam Rahayu (2010), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak

- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman
- d. Tepat waktu membayar pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari wajib pajak. Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan negara.

2.2.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Eliyani (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukan dan melaporkan kewajiban pajaknya tepat pada waktunya, mengisi formulir secara benar, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP
2. Penyampaian SPT
3. Pembayaran pajak
4. Pelaporan pembayaran pajak

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung , ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

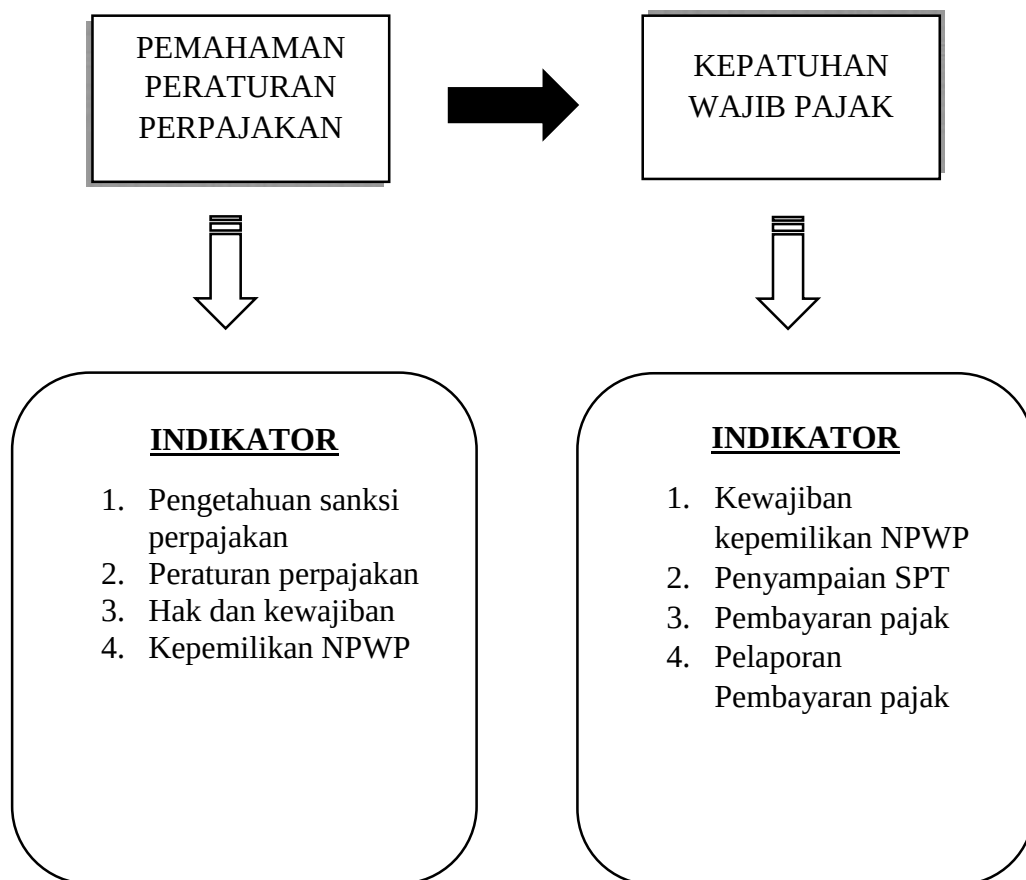
2.3 Tinjauan Pustaka

Penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Ghoni (2012) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif tidak signifikan dan pengetahuan berpengaruh secara positif dan signifikan.

Penelitian Yadnyana dan Sudiksa (2011) tentang Pengaruh Undang-undang dan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Hasil dari penelitian ini adalah Undang-undang dan peraturan pajak serta sikap wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak koperasi di Kota Denpasar. Undang-undang dan peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi di Kota Denpasar.

2.4 Alur Pikir

Gambar 2.
Model Penelitian Hubungan Antar
Variabel Bebas Dan Variable Terikat.



Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan yang merupakan fenomena yang sangat penting pada kantor pelayanan pajak pratama manado. Dan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak, dari

alur pikir diatas kita akan melihat apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan instansi vertical dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang bernaung dibawah kementerian keuangan Republik Indonesia. Tugas pokok dari KPP Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan Negara dari sector Perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak berdiri pada tahun 1959, merupakan pemecahan dari kantor Pelayanan Pajak Makassar, dimana pada waktu itu menggunakan istilah kantor Inspeksi Keuangan. Untuk daerah Sulawesi Utara meliputi Sulut dan Sulteng yang dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1969 diubah menjadi kantor Inspeksi Pajak dengan wilayah kerja meliputi Sulut dan Sulteng. Dengan demikian berkembangnya potensi perekonomian Sulawesi pada umumnya, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah pada khususnya, pada tahun 1979 kantor Inspeksi pajak Manado oleh Kantor pusat dibagi menjadi dua yaitu kantor Inspeksi Pajak Manado dan kantor Inspeksi Pajak palu.

Pada tahun 1989 pemerintahan menetapkan penggantian nama Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan demikian berubah pula nama Kantor Inspeksi Pajak Manado menjadi Kantor Pelayanan Pajak Manado. Kemudian dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah wajib pajak yang potensial di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi

Tengah maka pada tahun 1989 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Manado, Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, Kantor Pelayanan Pajak Palu dan Kantor Pelayanan Pajak Luwuk. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2008 pada saat pemberlakuan modernisasi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Manado diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang merupakan gabungan dari 3 kantor pajak yakni Kantor Pelayanan Pajak Manado, kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Manado. Namun sekarang, hanya ada 2 gabungan kantor saja yaitu Kantor Pelayanan Pajak Manado dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Mulai awal tahun 2014 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan telah berpindah tempat pelayanan. Wilayah kerja KPP Pratama Manado meliputi Kota Manado dan Kota Tomohon.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern terbagi dalam empat jenis, yaitu :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Besar
- b. Kantor Pelayanan Pajak Madya
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
- d. Kantor Pelayanan Pajak Khusus

Kepala KPP merupakan jabatan eselon III a.

Dalam proses reorganisasinya, saat ini Kantor Pelayanan Pajak modern sudah dibentuk di seluruh wilayah Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak membawahi unit organisasi yang lebih kecil yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Kantor ini dipimpin pejabat setingkat eselon IV a.

Daftar Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamubagu
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung
- d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna
- e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo
- f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
- g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Toli-toli
- h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso
- i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk
- j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate
- k. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo

KPP Pratama Manado adalah Institusi Pemerintah, yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Visi dan Misi Perusahaan

4.2.1 Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme.

4.2.2 Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang – undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

4.3 Bidang Usaha

Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan Negara lewat perpajakan. Sesuai dengan Janji layanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah “MAJU” yang bermakna :

M : Menjunjung profesionalisme

A : Amankan penerimaan

J : Jujur dan ikhlas

U : Utamakan pelayanan prima

Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan Negara lewat perpajakan mencakup :

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan , pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan , serta penerimaan surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registasi wajib pajak
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi
- g. Penatausahaan piutang usaha dan pelaksanaan penagihan pajak
- h. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- k. Pelaksanaan intensifikasi
- l. Pembetulan ketetapan pajak
- m. Pelaksanaan administrasi kantor

4.4 Sumber Daya Perusahaan

Gambar 3.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado



kumen KPP Pratama Manado

4.4.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado berjumlah 103 orang yang terbagi dalam beberapa seksi yaitu sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

No	Nama Seksi	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1 orang
2	Subag. Umum	10 orang
3	Ekstensifikasi	7 orang
4	Penagihan	4 orang
5	Pemeriksaan	2 orang
6	Supervisor	3 orang
7	Pelayanan	13 orang
8	Fungsional pemeriksa	12 orang
9	Pengolahan Data dan informasi	8 orang
10	Waskon I	10 orang
11	Waskon II	11 orang
12	Waskon III	11 orang
13	Waskon IV	11 orang
JUMLAH		103 Orang

Sumber: Subbagian Umum

4.4.2 Sumber Daya Peralatan dan Fasilitas Kantor

1. Kondisi Tempat Kerja

Tempat pekerjaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado khususnya dibagian pelayanan memiliki tempat yang bersih dan nyaman sehingga pegawai merasa nyaman dalam bekerja.

2. Kondisi Peralatan

Suasana didalam ruangan tempat sudah nyaman karena sudah dilengkapi

				dengan
	NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH	fasilitas
	1	Komputer	15 Unit	
–	2	Printer	2 Unit	fasilitas
	3	Telpon Kantor	4 Unit	kantor
	4	AC	4 Unit	
	5	Lemari Arsip	2 Unit	yang
	Jumlah		27 Unit	lengkap

dan penataan ruangan kantor yang baik sehingga karyawan betah dalam ruangan mereka masing – masing.

Tabel 5
Daftar Peralatan Kantor

Sumber: KPP Pratama Manado Bag. Pelayanan

4.5 Organisasi Perusahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap bagian maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado didukung oleh adanya struktur organisasi yang jelas sehingga dapat menunjang aktivitas kerja para karyawan. Adapun struktur organisasi perusahaan sebagai berikut :

Gambar 4
Struktur Organisasi Perusahaan

4.5.1 Job Description

Dari struktur organisasi tersebut jelas terlihat adanya pembagian tugas pada masing-masing bagian. Adapun tugas dari masing-masing bagian tersebut adalah :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor dibantu oleh Kepala Subbagian Umum, delapan Kepala Seksi, dan seorang Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Manado.

2. Subbagian Umum

Tugas pokok dari Subbagian Umum adalah :

- a. Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tatausaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak

- b. Menunjang terlaksananya urusan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta rumah tangga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI)

Tugas pokok Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing* serta penyiapan laporan kinerja.
- b. Mewujudkan terlaksananya urusan dukungan sistem informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Memiliki pelaksana, Seksi PDI juga membawahi dua orang OC (*Operator Console*). Tugas pokok OC adalah melaksanakan pemeliharaan dan monitoring data, program administrasi perpajakan, pengecekan, perbaikan komputer dan perangkat penunjangnya, serta mengawasi pengoperasian komputer dan *back-up* data dalam rangka memenuhi pelayanan terhadap pemakai.

4. Seksi Pelayanan

Tugas pokok dari Seksi Pelayanan adalah :

- a. Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Terlaksananya penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Tugas pokok Seksi Ekstensifikasi Perpajakan adalah :

- a. Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian yang efektif dan optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPP berdasarkan ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Seksi Waskon)

Tugas pokok Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah :

- a. Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis

perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- b. Terlaksananya pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak.

7. Seksi Pemeriksaan

Tugas pokok Seksi Pemeriksaan adalah :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- b. Terlaksananya rencana pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang

pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Terlaksananya pencairan tunggakan pajak secara optimal dan tertib administrasi tatausaha piutang pajak untuk mendukung tugas Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.6 Hasil Analisis

4.6.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Manado dengan sampel penelitian kepada wajib pajak yang ada di wilayah Buha. Berdasarkan data yang diperoleh, maka berikut ini akan menguraikan gambaran umum responden dalam penelitian tersebut.

Kuisisioner yang sebarakan 50 eksemplar, semua kuisisioner memenuhi kriteria. Karakteristik responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Dalam kuisisioner responden tidak perlu mencatumkan identitas pribadi wajib pajak.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini adalah data responden berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan dari wajib pajak yang ada di wilayah Buha.

Tabel 6
Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah WP	Persentase (%)
1	Laki – laki	13	26

2	Perempuan	37	74
Jumlah		50	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2015

Berdasarkan tabel 6 diatas, terlihat bahwa responden penelitian ini terdiri dari wajib pajak laki – laki yang berjumlah 13 orang dengan tingkat presentase 26% dan wajib pajak perempuan yang berjumlah 37 orang dengan tingkat presentase 74%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut ini adalah data responden berdasarkan tingkat pendidikan yang dilihat dari hasil kuisioner dari wajib pajak yang ada diwilayah Buha.

Tabel 7

Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah WP	Presetase (%)
1	SMA /SMK	33	66
2	DIPLOMA	4	8
3	SARJANA	13	26
Jumlah		50	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2015

Berdasarkan tabel 7 diatas, dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak dengan pendidikan SMA /SMK sebanyak 33

orang dengan tingkat presentase 66%, pendidikan DIPLOMA terdapat 4 orang wajib pajak dengan tingkat presentase 8%, dan pendidikan SARJANA yaitu berjumlah 13 orang dengan tingkat presentase 26%.

3. Karakteristik Responden berdasarkan usia

Berikut ini adalah data responden berdasarkan usia yang dilihat dari hasil kuesioner wajib pajak.

Tabel 8
Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah WP	Presetase (%)
1	17 – 25 Tahun	15	30
2	26 – 30 Tahun	24	48
3	31 – 40 Tahun	8	16
4	40 Tahun ke atas	3	6
Jumlah		50	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2015

Berdasarkan tabel 8 diatas, dapat dilihat bahwa usia responden dengan usia 17 – 25 tahun sebanyak 15 orang dengan tingkat presentase 30%, berikutnya usia 26 – 30 tahun berjumlah 24 orang dengan tingkat presentase 48%, kemudian

usia 32 – 40 tahun berjumlah 8 orang dengan tingkat presentase 16%, selanjutnya usia 40 tahun ke atas berjumlah 3 orang dengan tingkat presentase 6%.

4.6.2 Hasil Analisis Deskriptif Statisstik

Hasil analisis deskriptif untuk melihat proses penyebaran data berdasarkan ukuran gejala pusat dari variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dari jawaban responden. Disamping itu akan dijelaskan juga total skor penyebaran data jawaban responden secara keseluruhan untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan (X), dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebelum melakukan analisis maka terlebih dahulu variabel – variabel penelitian dideskripsikan untuk mengetahui karakteristik setiap variabel. Data yang dikumpulkan dari 50 responden ditabulasi menurut variabel penelitian dan dideskripsikan dengan bantuan fasilitas data analisis Microsoft Exel. Hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 9

Deskriptif Variabel Penelitian

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

DESKRIPTIF STATISTIK	VARIABEL (X)	VARIABEL (Y)
Mean	37,4	33,2
Standard Error	0,658383921	0,522943006
Median	37	33,5
Mode	38	33
Standard Deviation	4,655477353	3,697765459
Sample Variance	21,67346939	13,67346939
Kurtosis	-0,170360393	1,515915074
Skewness	-0,219452738	-0,957112922
Range	18	19
Minimum	27	21

Maximum	45	40
Sum	1870	1660
Count	50	50

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2015

1. Deskripsi Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X)

Berdasarkan hasil deskriptif statistik pada tabel diatas diperoleh nilai maximum 45 dan minimum 27 atau memiliki range 18 serta nilai sample variance 21,67 dengan nilai standart error 0,65. Hal ini menggambarkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki variasi nilai yang signifikan dengan tingkat kesalahanyang kecil, sehingga dapat digunakan sebagai variabel penelitian.

Pada tabel tersebut juga diperoleh nilai mean 37,4 dengan nilai Skewness -0,21 dan nilai Kurtosis -0,17, yang mengarakteristik derajat asimetri dari distribusi pemahaman peraturan perpajakan sekitar nilai Median 37. Hal ini menggambarkan bahwa data jawaban pemahaman peraturan perpajakan terdistribusi normal dengan Standart Deviation 4,65. Dengan kata lain, Pemahaman Peraturan Perpajakan yang diberikan sangat baik.

2. Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil deskriptif statistik pada tabel diatas diperoleh nilai Maximum 40 dan Minimum 21 atau memiliki Range 19 serta nilai Sample Variance 13,67 dengan nilai Standart Error 0,522. Hal ini menunjukan bahwa pemberian Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Wajib Pajak

memiliki variasi nilai yang signifikan dengan tingkat kesalahan yang kecil sehingga dapat digunakan sebagai variabel penelitian.

Pada tabel tersebut juga diperoleh nilai Mean 33,2 dengan nilai Skewness -0,95 dan nilai Kurtosis -1,51 yang mengarakterisasikan derajat asimetri dari distribusi data Kepatuhan Wajib Pajak berprestasi disekitar nilai Median 33,5. Hal ini menggambarkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masih kurang dengan Standart Deviation 3,69.

4.6.3 Total Skor Jawaban

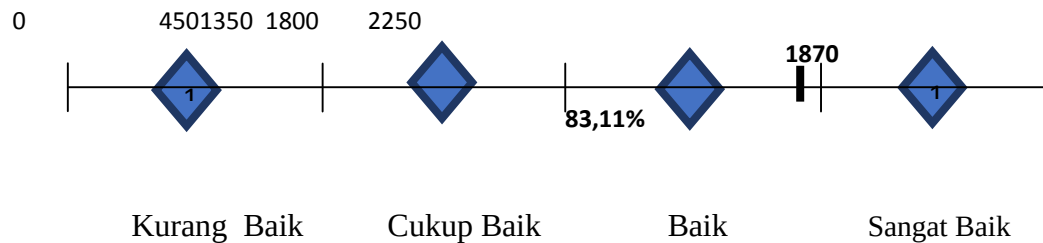
Untuk mengetahui seberapa besar jawaban responden dari masing – masing variabel beserta jawaban setiap instrument dari 50 responden dalam hal ini pemahaman peraturan perpajakan (X), serta kepatuhan wajib pajak (Y) maka peneliti akan mengkaji seberapa baik total skor dari jawaban responden yang terkait dengan penelitian sebagai berikut :

1. Total Skor Pemahaman Peraturan Perpajakan (X)

Instrument penelitian ini sebanyak 9 pernyataan dengan 5 opsi yang diberikan skor 1 -5 dan jumlah responden sebanyak 50 responden. Jumlah skor kriterium (bila setiap item mendapat skor tertinggi) = $5 \times 9 \times 50 = 2250$. Untuk ini skor tertinggi= 5, jumlah responden 50 orang.

Jumlah skor hasil jawaban responden untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan (X) dari 50 responden pengumpulan data =1870. Dengan demikian variabel X menurut persepsi 50 responden itu = $1870 : 2250 \times 100\% = 83,11\%$. secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.
Pemahaman Peraturan Perpajakan



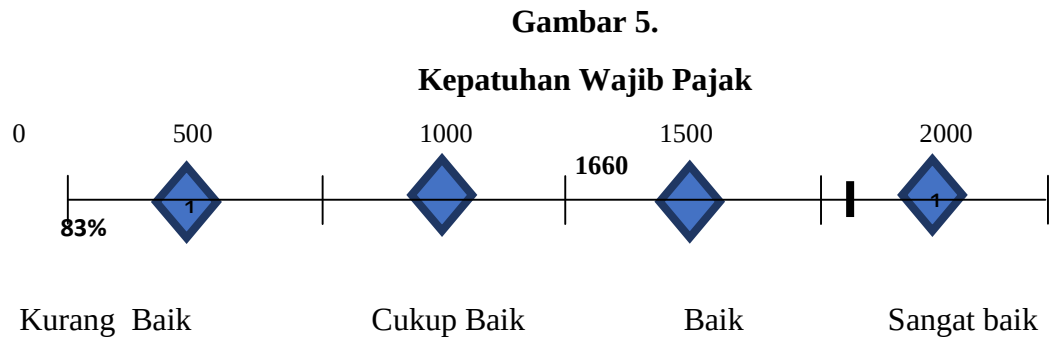
Total skor untuk variabel X berjumlah 1870 termasuk dalam kategori interval “Baik”. ini artinya bahwa pemahaman peraturan perpajakan tsudah dilaksanakan dengan baik.

2. Total Skor Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Instrumen penelitian untuk variabel kepatuhan wajib pajak berjumlah 8 pernyataan dengan 5 opsi yang diberikan skor 1 – 5, dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Jumlah skor kriteriaum (bila setiap item mendapat skor tertinggi) = $5 \times 8 \times 50 = 2000$. Untuk ini skor tertinggi =5, jumlah item =4 dan jumlah responden=50.

Jumlah skor hasil jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak dari 50 responden =1660. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak

menurut persepsi 50 responden itu= $1660 : 2000 \times 100\% = 83\%$. Secara kontinum dapat dibuat digambarkan sebagai berikut :



Total skor untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) berjumlah 1299 termasuk dalam kategori interval “Sangat Baik”. Ini artinya bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Manado sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

4.6.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

Adapun uji validitas untuk mengetahui besarnya hubungan antara item butir pertanyaan dengan total item pernyataan untuk masing – masing variabel . yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) dan Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas Variabel (X)

Jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini sebanyak sembilan pernyataan. Hasil pengujian validitas dan realibilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Uji Validitas Variabel (X)

Daftar Pertanyaan	N	r hitung	r tabel	Valid
Jawaban X1	50	0,667	0,279	Valid
Jawaban X2	50	0,353	0,279	Valid
Jawaban X3	50	0,650	0,279	Valid
Jawaban X4	50	0,495	0,279	Valid
Jawaban X5	50	0,679	0,279	Valid
Jawaban X6	50	0,668	0,279	Valid
Jawaban X7	50	0,644	0,279	Valid
Jawaban X8	50	0,623	0,279	Valid
Jawaban X9	50	0,606	0,279	Valid

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2015

Untuk mengukur nilai validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) dengan melihat nilai $\alpha = 0,05$ dengan jumlah responden 50 responden sehingga nilai r tabel pada *Produt Moment* dengan nilai $r = 0,279$. Jika hasil validitas berada di atas 0,279 maka dianggap butir pertanyaan atau instrument sudah valid.

2. Uji Validitas Variabel (Y)

Untuk jelasnya validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dilihat koefisien validitas masing – masing butir pernyataan sebagai berikut :

Tabel 11
Uji Validitas Variabel (Y)

Daftar Pertanyaan	N	r hitung	r tabel	Valid
Jawaban Y1	50	0,48	0,279	Valid
Jawaban Y2	50	0,503	0,279	Valid

Jawaban Y3	50	0,399	0,279	Valid
Jawaban Y4	50	0,389	0,279	Valid
Jawaban Y5	50	0,298	0,279	Valid
Jawaban Y6	50	0,599	0,279	Valid
Jawaban Y7	50	0,567	0,279	Valid
Jawaban Y8	50	0,677	0,279	Valid

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2015

Untuk mengukur nilai validitas instrument Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ditentukan dengan melihat nilai $\alpha = 0,05$ dengan jumlah responden 50 reponden sehingga nilai $r=(0,05,50)$ pada tabel *Product Moment* dengan nilai $r=0,279$. Jika hasil validitas berada diatas 0,279 maka dianggap butir pertanyaan sudah valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak tersebut sudah layak untuk dijadikan pengukuran variabel penelitian.

4.6.5 Uji Reliabilitas

Adapun uji reliabilitas untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan dengan menggunakan analisis realibilitas melalui metode *croanbarch alpha* untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan (X) dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebagai berikut :

1. Uji Reliabilitas Variabel (X)

Untuk mengetahui koefisien reliabilitas maka data diolah dengan software Microsoft Excel computer sehingga menghasilkan koefisien reliabilitas *Alpha Cronbach* yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12

Uji Reliabilitas Variabel (X)

X	GENAP	GANJIL
GENAP	1	
GANJIL	0,511540747	1

Sumber: Pengolahan Data Tahun 2015

Pengujian realibilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan dengan menggunakan analisis realibilitas melalui metode *Croanbach's Alpha*, dimana suatu instrument dikatakan reliable bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,05 atau lebih.

2. Uji Reliabilitas Variabel (Y)

Untuk mengetahui koefisien realibilitas maka data diolah dengan Software Microsoft Excel sehingga menghasilkan koefisien realibilitas *Croanbach Alpha* yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13

Uji Reliabilitas Variabel (Y)

Y	GANJIL	GENAP
GANJIL	1	
GENAP	0,472906	1

Sumber: Pengolahan data, 2015

Pengujian realibilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat dipercaya atau diandalkan dengan menggunakan analisis realibilitas melalui *Cronbach Alpha*, dimana suatu instrument dikatakan reliable bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,05 atau lebih.

Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrument penelitian reliable atau tidak. Dengan suatu instrument penelitian dikatakan

reliable bila memiliki koefisien keandalan diatas 0,05 dan berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa koefisien realibilitas untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,472 ini berarti instrument penelitian dapat dinyatakan reliable dan layak untuk dijadikan variabel dalam pengukuran penelitian ini.

4.6.6 Hasil Analisis Regresi Korelasi

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang berinteraksi secara kompleks. Dalam tinjauan pustaka yang diuraikan pada Bab 2 telah diketahui bahwa variabel – variabel yang menjadi bagian dari model penelitian ini saling berinteraksi secara kompleks. Untuk itu perlu dianalisis hubungan antara setiap variabel yang menjadi bagian dari model penelitian ini.

“Sugiono (2001), menyatakan teknik statistik regresi digunakan untuk maksud melakukan prediksi nilai variabel diubah”. Antara korelasi dan regresi mempunyai hubungan yang erat. Teknik korelasi digunakan untuk memprediksi berubahnya nilai variabel tertentu bila variabel lain berubah. Regresi digunakan untuk analisis antara satu variabel dengan variabel lain yang secara konseptual mempunyai hubungan kausal atau fungsional.

Dengan menggunakan kuisisioner (terlampir) yang diberikan kepada 50 responden wajib pajak yang ada diwilayah buha diperoleh data dan tabulasi menurut variabel penelitian. Data yang terkelompok menurut variabel tersebut dianalisis dengan bantuan fasilitas data analisis dari Microsoft Excel. Rekapitulasi data hasil penelitian dilampirkan.

Untuk pembuktian hipotesis, dalam penelitian ini dihipotesiskan bahwa diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil analisis antar variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14
Model Summary Korelasi dan Regresi Sederhana
Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,796
R Square	0,634
Adjusted R Square	0,630
Standard Error	2,28901
Observations	50

Sumber : Pengolahan Data 2015

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	337,2522	337,2522	69,26957	3,4823e-12
Residual	48	355,4145	4,868692		
Total	49	692,6667			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	4,108489712	3,784425	1,08566	0,281202	-3,43365921	11,65064
X Variable 1	0,873559404	0,104959	8,322834	3,48E=12	0,66437568	0,664376

Analisis Output

Hasil analisis korelasi dan regresi dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- Koefisien korelasi $r = 0,796$
- Koefisien determinasi $r^2 = 0,634$
- Persamaan regresi $y = a + bX$
 $4,108 + 0,873 X$

Dari hasil analisis regresi statistik menunjukkan koefisien korelasi (Multiple R) sebesar 0,796. Artinya variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai koefisien determinasi $r^2 = 0,634$ menunjukkan bahwa 63% dipengaruhi oleh besarnya pemahaman peraturan perpajakan, sedangkan sisanya 37% dipengaruhi oleh faktor lain.

Persamaan regresi antar variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = $4,108 + 0,873X$ menunjukkan bahwa perubahan dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ditentukan oleh Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan. Koefisien regresi variabel X sebesar 0,873 satuan kepatuhan wajib pajak. Apabila pemahaman peraturan perpajakan dikurangi satu satuan maka akan menurunkan 0,873 satuan kepatuhan wajib pajak. *Intercept* sebesar 4,108

yang berarti tanpa adanya variabel pemahaman peraturan perpajakan maka besar skor kepatuhan wajib pajak 4,108.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya seseorang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan timbul kewajiban – kewajiban lainnya, dimana wajib pajak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya.

Untuk nilai koefisien $r = 0,796$ menunjukan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki hubungan yang kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Nilai koefisien determinasi $r^2 = 0,634$ yang menunjukan bahwa besarnya pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 63%, sedangkan sisanya 37 % dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam pajak penghasilan. Hal ini berarti adanya kesinambungan kerja antara wajib pajak dengan aparat perpajakan. Selama wajib pajak memahami akan peraturan perpajakan maka wajib pajak akan patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan mereka secara benar dan tepat pada waktunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil analisis ternyata Pemahaman Peraturan Perpajakan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sangat berpengaruh pada Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk itu, pemahaman peraturan perpajakan terhadap wajib pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado perlu dimaksimalkan dan tingkatkan lagi agar dapat meningkatkan pendapatan pajak dengan baik.
2. Sesuai dengan hasil analisis bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan, maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan atau melaporkan surat pemberitahuan (SPT).

B. Saran

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sebaiknya meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan yang ada, karena tingkat pemahaman akan peraturan perpajakan secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimiliki oleh wajib pajak ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado seharusnya ditingkatkan menjadi lebih baik.

Pemahaman peraturan perpajakan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak oran pribadi. Untuk itu pimpinan sebaiknya memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar terjadi peningkatan pendapatan pajak..

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Analisis

5.1.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Manado dengan sampel penelitian kepada wajib pajak yang ada di wilayah Buha. Berdasarkan data yang diperoleh, maka berikut ini akan menguraikan gambaran umum responden dalam penelitian tersebut.

Kuisisioner yang sebarakan 50 eksemplar, semua kuisisioner memenuhi kriteria. Karakteristik responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Dalam kuisisioner responden tidak perlu mencatumkan identitas pribadi wajib pajak.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini adalah data responden berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan dari wajib pajak yang ada di wilayah Buha.

Tabel6
Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah WP	Persentase (%)
1	Laki – laki	13	26
2	Perempuan	37	74
	Jumlah	50	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2015

Berdasarkan tabel X diatas, terlihat bahwa responden penelitian ini terdiri dari wajib pajak laki – laki yang berjumlah 13 orang dengan tingkat presentase 26% dan wajib pajak perempuan yang berjumlah 37 orang dengan tingkat presentase 74%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut ini adalah data responden berdasarkan tingkat pendidikan yang dilihat dari hasil kuisioner dari wajib pajak yang ada diwilayah Buha.

Tabel 7
Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah WP	Presetase (%)
1	SMA /SMK	33	66
2	DIPLOMA	4	8
3	SARJANA	13	26
	Jumlah	50	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2015

Berdasarkan tabel X diatas, dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak dengan pendidikan SMA /SMK sebanyak 33 orang dengan tingkat presentase 66%, pendidikan DIPLOMA terdapat 4 orang wajib pajak dengan tingkat presentase 8%, dan pendidikan SARJANA yaitu berjumlah 13 orang dengan tingkat presentase 26%.

3. Karakteristik Responden berdasarkan usia

Berikut ini adalah data responden berdasarkan usia yang dilihat dari hasil kuesioner wajib pajak.

Tabel 8
Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah WP	Persentase (%)
1	17 – 25 Tahun	15	30
2	26 – 30 Tahun	24	48
3	31 – 40 Tahun	8	16
4	40 Tahun ke atas	3	6
	Jumlah	50	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2015

Berdasarkan tabel X diatas, dapat dilihat bahwa usia responden dengan usia 17 – 25 tahun sebanyak 15 orang dengan tingkat persentase 30%, berikutnya usia 26 – 30 tahun berjumlah 24 orang dengan tingkat persentase 48%, kemudian usia 32 – 40 tahun berjumlah 8 orang dengan tingkat persentase 16%, selanjutnya usia 40 tahun ke atas berjumlah 3 orang dengan tingkat persentase 6%

5.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Hasil analisis deskriptif untuk melihat proses penyebaran data berdasarkan ukuran gejala pusat dari variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dari jawaban responden. Disamping itu akan dijelaskan juga total skor penyebaran data jawaban responden secara keseluruhan untuk variabel

pemahaman peraturan perpajakan (X), dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebelum melakukan analisis maka terlebih dahulu variabel – variabel penelitian dideskripsikan untuk mengetahui karakteristik setiap variabel. Data yang dikumpulkan dari 50 responden ditabulasi menurut variabel penelitian dan dideskripsikan dengan bantuan fasilitas data analisis Microsoft Exel. Hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 9
Deskriptif Variabel Penelitian
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

DESKRIPTIF STATISTIK	VARIABEL (X)	VARIABEL (Y)
Mean	37,4	33,2
Standard Error	0,658383921	0,522943006
Median	37	33,5
Mode	38	33
Standard Deviation	4,655477353	3,697765459
Sample Variance	21,67346939	13,67346939
Kurtosis	-0,170360393	1,515915074
Skewness	-0,219452738	-0,957112922
Range	18	19
Minimum	27	21
Maximum	45	40
Sum	1870	1660
Count	50	50

Sumber: Pengolahan data, 2015

1. Deskripsi Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X)

Berdasarkan hasil deskriptif statistik pada tabel diatas diperoleh nilai maximum 45 dan minimum 27 atau memiliki range 18 serta nilai sample variance 21,67 dengan nilai standart error 0,65. Hal ini menggambarkan bahwa

pemahaman peraturan perpajakan memiliki variasi nilai yang signifikan dengan tingkat kesalahannya yang kecil, sehingga dapat digunakan sebagai variabel penelitian.

Pada tabel tersebut juga diperoleh nilai mean 37,4 dengan nilai Skewness -0,21 dan nilai Kurtosis -0,17, yang mengarakteristik derajat asimetri dari distribusi pemahaman peraturan perpajakan sekitar nilai Median 37. Hal ini menggambarkan bahwa data jawaban pemahaman peraturan perpajakan terdistribusi normal dengan Standart Deviation 4,65. Dengan kata lain, Pemahaman Peraturan Perpajakan yang diberikan sangat baik.

2. Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil deskriptif statistik pada tabel diatas diperoleh nilai Maximum 40 dan Minimum 21 atau memiliki Range 19 serta nilai Sample Variance 13,67 dengan nilai Standart Error 0,522. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Wajib Pajak memiliki variasi nilai yang signifikan dengan tingkat kesalahan yang kecil sehingga dapat digunakan sebagai variabel penelitian.

Pada tabel tersebut juga diperoleh nilai Mean 33,2 dengan nilai Skewness -0,95 dan nilai Kurtosis -1,51 yang mengarakterisasikan derajat asimetri dari distribusi data Kepatuhan Wajib Pajak berprestasi disekitar nilai Median 33,5. Hal ini menggambarkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masih kurang dengan Standart Deviation 3,69.

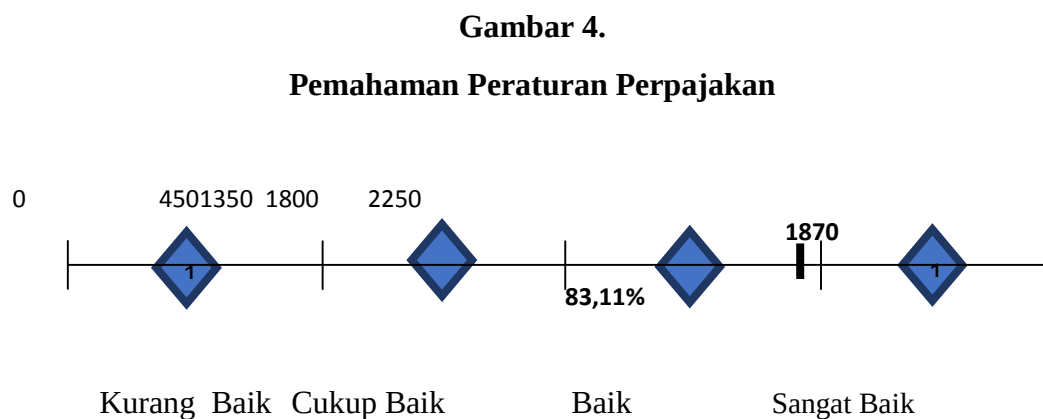
5.1.3 Total Skor Jawaban

Untuk mengetahui seberapa besar jawaban responden dari masing – masing variabel beserta jawaban setiap instrument dari 50 responden dalam hal ini pemahaman peraturan perpajakan (X), serta kepatuhan wajib pajak (Y) maka peneliti akan mengkaji seberapa baik total skor dari jawaban responden yang terkait dengan penelitian sebagai berikut :

1. Total Skor Pemahaman Peraturan Perpajakan (X)

Instrument penelitian ini sebanyak 9 pernyataan dengan 5 opsi yang diberikan skor 1 -5 dan jumlah responden sebanyak 50 responden. Jumlah skor kriterium (bila setiap item mendapat skor tertinggi) = $5 \times 9 \times 50 = 2250$. Untuk ini skor tertinggi= 5, jumlah responden 50 orang.

Jumlah skor hasil jawaban responden untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan (X) dari 50 responden pengumpulan data =1870. Dengan demikian variabel X menurut persepsi 50 responden itu = $1870 : 2250 \times 100\% = 83,11\%$. secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:



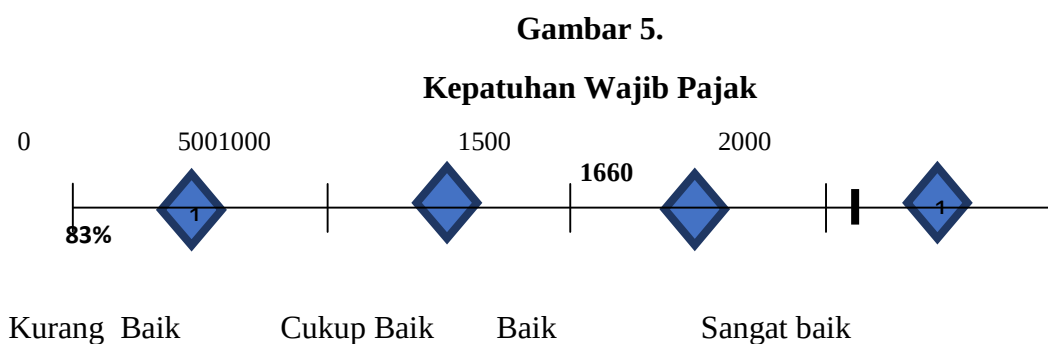
Sumber: Pengolahan data, 2015

Total skor untuk variabel X berjumlah 1870 termasuk dalam kategori interval “Baik”. ini artinya bahwa pemahaman peraturan perpajakan tsudah dilaksanakan dengan baik.

2. Total Skor Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Instrumen penelitian untuk variabel kepatuhan wajib pajak berjumlah 8 pernyataan dengan 5 opsi yang diberikan skor 1 – 5, dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Jumlah skor kriterium (bila setiap item mendapat skor tertinggi) = $5 \times 8 \times 50 = 2000$. Untuk ini skor tertinggi =5, jumlah item =4 dan jumlah responden=50.

Jumlah skor hasil jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak dari 50 responden =1660. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak menurut persepsi 50 responden itu= $1660 : 2000 \times 100\% = 83\%$. Secara kontinum dapat dibuat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Pengolahan data, 2015

Total skor untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) berjumlah 1299 termasuk dalam kategori interval “Sanga Baik”. Ini artinya bahwa kepatuhan

wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Manado sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

5.1.4 Uji Validitas dan Realibilitas

Adapun uji validitas untuk mengetahui besarnya hubungan antara item butir pertanyaan dengan total item pernyataan untuk masing – masing variabel . yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) dan Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebagai berikut:

3. Uji Validitas Variabel (X)

Jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini sebanyak sembilan pernyataan. Hasil pengujian validitas dan realibilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Uji Validitas Variabel (X)

Daftar Pertanyaan	N	r hitung	r tabel	Valid
Jawaban X1	50	0,667	0,279	Valid
Jawaban X2	50	0,353	0,279	Valid
Jawaban X3	50	0,650	0,279	Valid
Jawaban X4	50	0,495	0,279	Valid
Jawaban X5	50	0,679	0,279	Valid
Jawaban X6	50	0,668	0,279	Valid
Jawaban X7	50	0,644	0,279	Valid
Jawaban X8	50	0,623	0,279	Valid
Jawaban X9	50	0,606	0,279	Valid

Sumber: Pengolahan data, 2015

Untuk mengukur nilai validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) dengan melihat nilai $\alpha = 0,05$ dengan jumlah responden 50 responden sehingga nilai r tabel

pada *Product Moment* dengan nilai $r = 0,279$. Jika hasil validitas berada di atas 0,279 maka dianggap butir pertanyaan atau instrument sudah valid.

4. Uji Validitas Variabel (Y)

Untuk jelasnya validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dilihat koefisien validitas masing – masing butir pernyataan sebagai berikut :

Tabel 11
Uji Validitas Variabel (Y)

Daftar Pertanyaan	N	r hitung	r tabel	Valid
Jawaban Y1	50	0,48	0,279	Valid
Jawaban Y2	50	0,503	0,279	Valid
Jawaban Y3	50	0,399	0,279	Valid
Jawaban Y4	50	0,389	0,279	Valid
Jawaban Y5	50	0,298	0,279	Valid
Jawaban Y6	50	0,599	0,279	Valid
Jawaban Y7	50	0,567	0,279	Valid
Jawaban Y8	50	0,677	0,279	Valid

Sumber: Pengolahan data, 2015

Untuk mengukur nilai validitas instrument Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ditentukan dengan melihat nilai $\alpha = 0,05$ dengan jumlah responden 50 reponden sehingga nilai $r = (0,05, 50)$ pada tabel *Product Moment* dengan nilai $r = 0,279$. Jika hasil validitas berada diatas 0,279 maka dianggap butir pertanyaan sudah valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak tersebut sudah layak untuk dijadikan pengukuran variabel penelitian.

5.1.5 Uji Realibilitas

Adapun uji realibilitas untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan dengan menggunakan analisis realibilitas melalui metode *croanbarch alpha* untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan (X) dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebagai berikut :

1. Uji Realibilitas Variabel (X)

Untuk mengetahui koefisien realibilitas maka data diolah dengan software Microsoft Excel computer sehingga menghasilkan koefisien realibilitas *Alpha Cronbach* yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12

Uji Realibilitas Variabel (X)

X	GENAP	GANJIL
GENAP	1	
GANJIL	0,511540747	1

Sumber: Pengolahan data, 2015

Pengujian realibilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan dengan menggunakan analisis realibilitas melalui metode *Croanbach's Alpha*, dimana suatu instrument dikatakan reliable bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,05 atau lebih.

2. Uji Realibilitas Variabel (Y)

Untuk mengetahui koefisien realibilitas maka data diolah dengan Software Microsoft Excel sehingga menghasilkan koefisien realibilitas *Croanbach Alpha* yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13
Uji Realibilitas Variabel (Y)

Y	GANJIL	GENAP
GANJIL	1	
GENAP	0,472906	1

Sumber: Pengolahan data, 2015

Pengujian realibilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat dipercaya atau diandalkan dengan menggunakan analisis realibilitas melalui *Cronbach Alpha*, dimana suatu instrument dikatakan reliable bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,05 atau lebih.

Teknik ini apat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrument penelitian reliable atau tidak. Dengan suatu instrument penelitian dikatakan reliable bila memiliki koefisien keandalah diatas 0,05 dan berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa koefisien realibilitas untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,472 ini berarti instrument penelitian dapat dinyatakan reliable dan layak untuk dijadikan variabel dalam pengukuran penelitian ini.

5.1.6 Hasil Analisis Regresi Korelasi

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang berinteraksi secara kompleks. Dalam tinjauan pustaka yang

diuraikan pada Bab 2 telah diketahui bahwa variabel – variabel yang menjadi bagian dari model penelitian ini saling berinteraksi secara kompleks. Untuk itu perlu dianalisis hubungan antara setiap variabel yang menjadi bagian dari model penelitian ini.

“Sugiono (2001), menyatakan teknik statistik regresi digunakan untuk maksud melakukan prediksi nilai variabel diubah”. Antara korelasi dan regresi mempunyai hubungan yang erat. Teknik korelasi digunakan untuk memprediksi berubahnya nilai variabel tertentu bila variabel lain berubah. Regresi digunakan untuk analisis antara satu variabel dengan variabel lain yang secara konseptual mempunyai hubungan kausal atau fungsional.

Dengan menggunakan kuisioner (terlampir) yang diberikan kepada 50 responden wajib pajak yang ada diwilayah buha diperoleh data dan tabulasi menurut variabel penelitian. Data yang terkelompok menurut variabel tersebut dianalisis dengan bantuan fasilitas data analisis dari Microsoft Excel. Rekapitulasi data hasil penelitian dilampirkan.

Untuk pembuktian hipotesis, dalam penelitian ini dihipotesiskan bahwa diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil analisis antar variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel14
Model Summary Korelasi dan Regresi Sederhana
Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,796
R Square	0,634
Adjusted R Square	0,630
Standard Error	2,28901
Observations	50

Sumber : Pengolahan Data 2015

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	337,2522	337,2522	69,26957	3,4823e-12
Residual	48	355,4145	4,868692		
Total	49	692,6667			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	4,108489712	3,784425	1,08566	0,281202	-3,43365921	11,65064
X Variable 1	0,873559404	0,104959	8,322834	3,48E=12	0,66437568	0,664376

Analisis Output

Hasil analisis korelasi dan regresi dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- Koefisien korelasi $r = 0,796$
- Koefisien determinasi $r^2 = 0,634$
- Persamaan regresi $y = a + bX_1$

$$4,108 + 0,873 X$$

Dari hasil analisis regresi statistik menunjukkan koefisien korelasi (Multiple R) sebesar 0,796. Artinya variabel pemahaman peraturan perajakan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai koefisien determinasi $r^2 = 0,634$ menunjukkan bahwa 63% dipengaruhi oleh besarnya pemahaman peraturan perpajakan, sedangkan sisanya 37% dipengaruhi oleh faktor lain

Persamaan regresi antar variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = $4,108 + 0,873X$ menunjukkan bahwa perubahan dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ditentukan oleh Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan. Koefisien regresi variabel X sebesar 0,873 satuan kepatuhan wajib pajak. Apabila pemahaman peraturan perpajakan dikurangi satu satuan maka akan menurunkan 0,873 satuan kepatuhan wajib pajak. *Intercept* sebesar 4,108 yang berarti tanpa adanya variabel pemahaman peraturan perpajakan maka besar skor kepatuhan wajib pajak 4,108.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban – kewajiban lainnya, dimana wajib pajak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya Sapti, Agus, & Umi (2009).

Untuk nilai koefisien $r = 0,796$ menunjukan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Nilai koefisien determinasi $r^2 = 0,634$ yang menunjukan bahwa besarnya pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 63%, sedangkan sisanya 37 % dipengaruhi oleh faktor lain. Dari Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Hal ini

berarti adanya kesinambungan kerja antara wajib pajak dengan aparat perpajakan. Selama wajib pajak memahami akan peraturan perpajakan maka wajib pajak akan patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan mereka secara benar dan tepat pada waktunya.